

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MERUBAH
HARGA SECARA SEPIHAK PADA JUAL BELI SAYUR-MAYUR
(Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Oleh

**Putri Dwi Rahayu
NIM. C92214125**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Putri Dwi Rahayu
NIM : C92214125
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEBIASAAN MERUBAH HARGA SECARA
SEPIHAK PADA JUAL BELI SAYUR-MAYUR
(Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2018

Saya yang menyatakan

Putri Dwi Rahayu

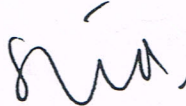
NIM. C92214125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak pada Jual Beli Sayur Mayur (studi kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wriginanom Kabupaten Gresik)” yang ditulis oleh Putri Dwi Rahayu NIM. C92214125 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Juni 2018

Pembimbing



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP : 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Dwi Rahayu ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Nafi Mubarak, SH, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji III,

Sri Wigati, MEL.
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI.
NUP. 201603310

Surabaya, 7 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Dwi Rahayu
NIM : C92214125
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Rahayuputridwi20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur

Mayur (Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik)

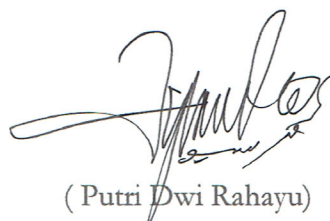
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis


(Putri Dwi Rahayu)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN 'URF	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Jual-Beli	18
2. Landasan Hukum Jual-Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli	22
4. Macam-Macam Jual-Beli	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan untuk saling tolong menolong, bahu-membahu untuk mencapai sesuatu yang bisa direalisasikan lewat jual-beli ataupun bentuk hubungan sosial yang lainnya.

Dalam hubungan sosial kita banyak melakukan aktivitas muamalah yang terkadang dinafikan hukumnya karena sudah menjadi kebiasaan umum di tengah kehidupan masyarakat. Sebenarnya kebiasaan umum tidak akan bermasalah ketika sudah dibenarkan secara hukum. Hal ini berbeda ketika kebiasaan itu kontradiksi dengan hukum akan tetapi dikenal umum di tengah kehidupan masyarakat sehingga tidak melanggar hukum misalkan praktek jual-beli dengan menggunakan sistem tradisi. Persoalan tradisi jual beli selalu dinamis dan dalam dinamika tersebut, perlu diperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sah atau tidaknya tradisi jual beli itu.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 11.

Dari pengertian di atas, yang menjadi objek perbincangan *al-bay'*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allah juga berfirman dalam surah An-Nisā' 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 47

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Begitu pula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra. yang berbunyi:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَهُ بَيْعُهُمَا

“Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra. katanya: Nabi bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya”. (HR. Ahmad)⁸

Ketiga dalil di atas menjelaskan bahwa mekanisme jual beli begitu ditekankan untuk menyesuaikan dengan syara' atau hukum yang berlaku sehingga mempengaruhi keabsahan jual beli itu sendiri. Hal tersebut secara eksplisit dan tegas dinyatakan dalam hadis di atas.

Dewasa ini, praktik jual-beli sangat beragam. Keberagaman itu terjadi di masyarakat Desa Pedagangan dalam hal jual-beli sayur-mayur, salah satunya adalah menggunakan sistem pembayaran di akhir sebagai landasan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya jual beli tersebut dengan menggunakan sistem kebiasaan merubah harga oleh tengkulak kepada petani setelah si tengkulak menjual

⁷ Ibid., 84.

⁸ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin*, Jil. 4 (Beirut, Libanon: Dar- Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), 284.

Misal: petani berkata bahwa barang tersebut dia jual seharga Rp 1.500.000,00 untuk seribu ikat dan si tengkulak mengiyakannya, tetapi setelah waktu pembayaran di akhir, si tengkulak tidak memenuhi perjanjiannya, dia bisa membayar dengan harga yang lebih murah dari harga yang telah mereka sepakati. Terkadang pula selain memotong harga, ada juga tengkulak yang hanya membayar setengah harga kepada petani atas sisa pembayaran awal dan dikarenakan minimnya pengetahuan petani dalam berkomunikasi melalui *handphone*, sehingga tidak bisanya petani menagih uang yang belum dibayarkan kepada petani.

[illegible]

Dari latar belakang masalah di atas, maka muncul masalah-masalah yang bisa dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai berikut:

- ### C. Batasan Masalah

Agar untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- ## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah jual beli sayur-mayur yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini

Pertama, skripsi ini disusun oleh Siti Nur Asia Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Tinjauan *Sadd az-Zarī’ah* Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen Dan Pedagang Pengecer di jalan Dupak No.91 Surabaya. Skripsi ini membahas tentang jual beli rak dengan sistem pemesanan barang dengan tanpa memperlihatkan rak yang akan dijualnya kepada pengecer. Dan jual beli ini merugikan si produsennya.”¹⁰

Kedua, skripsi ini disusun oleh Riadinna Difatussunnah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “ Analisis *Mazhab Syafii* Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)” skripsi ini membahas tentang adanya kecacatan pada daging sapi sehingga menimbulkan adanya permintaan penurunan harga oleh pengecer kepada

¹⁰ Siti Nur Asia, *Tinjauan Sadd az-Zarī'ah Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen Dan Pedagang Pengecer di jalan Dupak No.91 Surabaya*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel, 2014).

supplier. Dan permintaan perubahan harga tersebut belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak pada awal perjanjian pembelian.¹¹

Ketiga, skripsi ini disusun oleh Abdul Malik Mahasiswa Fakultas Syariah dengan judul “Analisis hukum islam terhadap perubahan harga jual beli dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam (studi kasus di desa Pangilen Sampang Madura)” di dalamnya membahas tentang perubahan harga jual beli daun tembakau yang sudah disepakati karena ada bencana alam berupa hujan, mengakibatkan kualitas daun tembakau rusak sehingga untuk mengurangi potensi kerugian, maka pembeli melakukan penurunan harga daun tembakau dan di dalam hukum islam hukumnya adalah boleh, karena akad yang pertama sudah batal dan dilanjutkan dengan akad yang kedua setelah terjadinya bencana hujan.¹²

Dari uraian judul skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian di atas dengan sekarang hanya sama-sama membahas tentang adanya perubahan harga secara sepihak dalam praktik jual beli. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian sekarang adalah subjek penelitian dimana pada judul skripsi di atas menekankan pada Tinjauan *Sadd az-Zar'ah* terhadap perubahan harga secara sepihak pada jual beli, disini sudah jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh ketiga penulis sangatlah berbeda.

¹¹ Riadinna Difatussunnah, *Analisis Mazhab Syafii Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2016).

¹² Abdul Malik, *Analisis hukum islam terhadap perubahan harga jual beli dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam (studi kasus di desa Pangilen Sampang Madura)*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011).

Dan penelitian dalam skripsi penulis berjudul “Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam (studi kasus di desa Pangilen Sampang Madura)” di dalamnya membahas tentang perubahan harga jual beli daun tembakau yang sudah disepakati karena ada bencana alam berupa hujan.

Sedangkan pembahasan utama yang dijadikan objek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur (Studi Kasus di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik” belum ada yang membahas sebelumnya. Karena ditinjau dari subjeknya pun berbeda yaitu Tinjauan Hukum Islam yang akan ditinjau dari Jual beli dan juga dari segi ‘Urf nya.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis : Merumuskan kaidah hukum Islam terkait dengan jual beli khususnya tentang jual beli sayur-mayur dengan merubah harga secara sepihak.
2. Secara praktis :Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum jual beli yang diperbolehkan oleh Syara' khususnya dalam jual beli sayur-mayur dengan merubah harga secara sepihak di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Agar mereka lebih tahu tentang jual beli dengan sistem pembayaran di akhir yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sehingga pada akhirnya mereka lebih bisa menilai tentang bagaimana transaksi yang akan dilakukannya.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui implementasi dari aturan-aturan normatif yang ada.¹⁴ Di samping itu, data-datanya didukung pula oleh buku-buku fiqh dan kitab undang-undang yang membahas tentang jual beli. Seperti buku fiqh muamalah, kitab fiqh Islam, dan buku-buku lain tentang metode penelitian.

2. Data yang dihimpun

Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, akan dihimpun data penelitian sebagai berikut:

- Mengenai sistem jual beli sayur-mayur
- Mengenai perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak
- Mengenai jual beli sayur-mayur dengan kebiasaan merubah harga secara sepihak oleh tengkulak menurut hukum Islam.

3. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri dari atas:

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.¹⁵ Yang dilakukan antara petani dan tengkulak, utamanya mengenai

¹⁴ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian...*,132.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 2008), 12.

- b. Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, kitab-kitab fiqh serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini. Seperti buku fikih muamalah, kitab fikih Islam, dan buku-buku lain tentang metode penelitian.

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan, maka digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan teknik:

- b. Studi Dokumentasi: Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa literatur dan wacana yang berkaitan dengan jual beli sayur-mayur. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk subjek penelitian.
- c. Observasi: mencari data dengan riset langsung ke lapangan.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

b. Organizing

6. Teknik Analisis Data

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.

¹⁷ Drajat Suharjo, *Metode Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 178.

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdapat sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kedua: Tentang tinjauan umum mengenai Jual beli dalam islam yakni terdiri dari beberapa sub bab yaitu; Pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian 'Urf, landasan 'urf dan hukumnya.

Bab ketiga: Tentang jual beli sayur-mayur dengan kebiasaan merubah harga secara sepihak yaitu terdiri dari beberapa sub bab, tinjauan umum tentang kebiasaan merubah harga, mekanisme jual beli sayur-mayur dengan

[illegible]

Bab kelima: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI JUAL BELI dan 'URF

A. Teori Jual-Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi *waṣīlah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bay'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bay'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-shirā'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bay'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.¹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah*,² sebagaimana Allah swt, berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ

تَبُورَ ۲۹

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan,

¹ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

² Ibid., 65.

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *shara'*.⁸

2. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al quran, sunnah dan ijma'.

a. Al quran

Dasar hukum jual beli dalam Al quran diantaranya terdapat dalam ayat:

1) Surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)⁹

2) Surat an-Nisā' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu’ (QS. An-Nisā’: 29)¹⁰

⁸ Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Bandung: CV. Alma'arif, t.th), 29.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, 102.

¹⁰ Ibid., 108.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, 95.

3) Keduanya tidak *mubādzir*

b. *Ma'qūd Alaih* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu:

Dalam ajaran islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama islam.

[illegible]

b) Memberi manfaat menurut shara'.

Pengertian manfaat disini bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

c) Milik orang yang melakukan akad atau yang diberi izin pemilik

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara syah. Deengan demikian jual-beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya atau tanpa izin pemiliknya adalah batal.

d) Mampu menyerahkan

Dalam artian barang harus sudah ada dan diketahui wujud, jumlah atau kriteria barang pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan.

e) Mengetahui

Artinya, bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifiknya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya.

2. Syarat Harga (*Thaman*)

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *al-thaman*, bukan harga *as-si'r*. Ulama' *fiqh* mengemukakan syarat *al-thaman* sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Menurut Ulama Maliki yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan apabila sifatsifatnya disebutkan, dengan syarat sifat sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan Ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyār*, yaitu *khiyār ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.²⁶

²⁶ Ibid., 111.

a. Jual beli benda yang kelihatan

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

c. Jual beli benda yang tidak ada

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 75.

mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi.²⁹

Al-'urf tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighat. Untuk *al-'urf* yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad*, yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita.³⁰

Karena itu, menurut sebagian besar ulama, adat dan *al-'urf* secara terminologis tidak memiliki perbedaan prinsipil. Artinya perbedaan di antara keduanya tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan *haza thābit bi al-'urf wa al-'ādat* (ketentuan ini berlandaskan *al-'urf* dan *al-'ādat*), maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan *al-'ādat* setelah kata *al-'urf* berfungsi sebagai penguat (*ta'kid*) saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sīs*).³¹

2. Macam-macam 'Urf

Para ulama' ushul membagi '*urf*' menjadi tiga macam

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul Fiqh*, (Qahirah: Dar al-Qalam, tt), 88.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 131.

- a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*)

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf.³²

- Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil

[illegible]

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.³⁶

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan *shara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madarat*

³⁶ Ibid., 419

c. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudhārah*). Praktik

[illegible]

Dari penjelasan di atas maka jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.

Para ulama menyatakan bahwa *‘urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Quran) dan sunnah (Hadits). Apabila suatu *‘urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *‘urf* mereka ditolak (*mardūd*). Sebab dengan diterimanya *‘urf* itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti (*qaṭ’i*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syari’at bukan bermaksud untuk *melegitimasi* berlakunya *mafāsīd* (berbagai

⁴² Ibid., 155.

Jumhur ulama' *berhujjah* dengan *'urf*. Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi'i pun berpegang pada *'urf* dalam membina sebagian hukum madzabnya.⁴⁴ Dan menurut kalangan Hanabila dan Syafi'iyah, pada prinsipnya *madzhab* besar-besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara *madzhab-madzhab* tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dengan demikian Perbedaan diantara ulama *mazhab* yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.⁴⁵

Syafi'i pun berpegang pada *'urf* dalam membina sebagai madzabnya.⁴⁴ Dan menurut kalangan Hanabila dan Syafi' prinsipnya *madzhab* besar-besar fikih tersebut sepakat meniadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara *madzhab* tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok yang diperselisihkan dengan demikian Perbedaan diantara *mazhab* yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi penggunaanya sebagai dalil.⁴⁵

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum salah satu imam *madzhab* Maliki yaitu Imam al-Qarafi, har

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...,212.

hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil *nash* yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.

Menentang *‘urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama’ *madzhab* Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *‘urf* yang *ṣaḥīḥ* (benar), bukan yang *fāsid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar’i*. Secara lebih singkat, pensyarah kitab “*Al-Asābah wa an-Nasair*”. mengatakan:

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ تَابَ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya “diktum hukum yang berdasarkan ‘urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i”⁴⁶

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhannī* akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *muta'akhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *mazhab muta'addimin* jika para ulama *muta'addimin* didasarkan pada qiyas. Karena dalam menetapkan dalil qiyas. Mereka sangat terpengaruh oleh 'urf - 'urf yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.⁴⁷

4. Syarat-syarat '*urf*' untuk dijadikan landasan hukum

a. *‘Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf yang *ṣaḥīḥ*. Sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah

⁴⁶ Ibid., 213.

⁴⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*, 419-420.

b. 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.

c. *‘Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *‘urf* yang muncul kemudian. Berarti *‘urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *‘urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

[illegible]

Ternyata kemudian *'urf* ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul kemudian.

- Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘*urf*’ yang *ṣahīh* karena bila ‘*urf*’ bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *shara’* yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘*urf*’ yang *fāsid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁴⁹

[illegible]

Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya bagaimana hukumnya jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli. Beliau menjawab: perselisihan antara penjual dan pembeli dapat terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain:⁵⁰

- ⁵⁰ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 293-295.

keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.

2. Perselisihan tentang bentuk atau ukuran barang. Menurut pendapat yang sah hukumnya seperti perselisihan tentang harga. Karena tidak ada perbedaan antara perselisihan dalam harga atau barang yang diperjual belikan. Maka dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual.
3. Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan akad, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad tersebut telah sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakui sahnya akad. Karena hukum asalnya akad tersebut adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan untuk melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai dengan syara. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.
4. Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat akad.

**GAMBARAN UMUM KEBIASAAN MERUBAH HARGA SECARA
SEPIHAK PADA JUAL BELI SAYUR MAYUR DI DESA PEDAGANGAN
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK**

Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan objek penelitian secara global dimana objek yang Penulis amati adalah jual beli sayur mayur dengan kebiasaan merubah harga secara sepihak oleh tengkulak kepada petani di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

1. Keadaan geografis

[illegible]

Sebagaimana besar penduduk Desa Pedagangan bermata pencaharian di bagian pertanian, perkebunan, peternakan, dengan pendapatan perkapita yang masih rendah dan juga sebagian kecil berusaha di perdagangan dan jasa.² Lahan pertanian di Desa Pedagangan tidak hanya dapat dimanfaatkan pada musim penghujan saja, melainkan juga musim kemarau. Akan tetapi, jika pada musim kemarau mereka menggunakan pengairan untuk lahan pertaniannya dikarenakan tidak adanya hujan, sehingga mereka para petani dapat memanen sayuran kapanpun dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mayoritas bahkan 100% warga masyarakat Desa Pedagangan menganut agama Islam. Untuk menunjang pelaksanaan ritual keagamaan di Desa Pedagangan terbentuk beberapa kegiatan keagamaan seperti hataman quran, yasinan, diba'an, isharian dan tahlilan yang salah satunya bisa dilakukan di rumah-rumah para warga secara bergantian, dan ada juga yang dilakukan di masjid sebagai kegiatan rutin mingguan.

² Ibid.,

Di Desa Pedagangan juga terbentuk kelompok hadrah dan kasidah sebagai cermin bahwa pengembangan budaya di Desa tersebut sangat kental dengan nuansa Islami. Selain itu, juga terbentuknya ReMas (remaja masjid) dan juga IPPNU. Setiap minggu sekali di Desa Pedagangan mengadakan kegiatan rutin yaitu ziarah ke Sunan Ampel dan Syaikhkhuna Kholil Bangkalan.

Dari keterangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa di Desa Pedagangan sangatlah kental terhadap kegiatan-kegiatan Islami yang dilakukan. Oleh karena itu, mereka berharap kegiatan jual beli yang dilakukan di Desa Pedagangan agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan transaksi jual beli dan yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain.

3. Keadaan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah kondisi akses jalan di Desa Pedagangan yang tidak memadai. Banyak kondisi jalan yang sangat sulit ditempuh karena harus masuk ke lahan persawahan para petani yang jalannya begitu sempit dan sering banjir di lahan persawahan dikala musim hujan sehingga sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan

sebagai petani/pekebun dan pengangkutan/pemasaran lebih banyak terbebani dengan biaya transportasi untuk memasarkan hasil-hasil pertanian/perkebunan dan gagal panen jika terjadi banjir.

Namun, upaya dari pemerintah Desa Pedagangan guna peningkatan akses jalan terus dilakukan dengan mengalokasikan bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana transportasi seperti pengadaan serta perbaikan pelebaran jalan dan jembatan sehingga ketika musim hujan air di sungai tidak meluap ke persawahan.

Untuk para petani Desa Pedagangan, apabila memasarkan hasil pertanian dan perkebunan tidak perlu secara langsung datang ke Pasar, mereka hanya menunggu tengkulak untuk mengambil sayuran-sayuran yang mereka panen.

B. Praktik Jual Beli Sayur Mayur di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

1. Kebiasaan merubah harga secara sepihak pada jual beli sayur mayur di desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

a. Latar Belakang

Transaksi jual beli sayur mayur antara petani dan tengkulak di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir sebagai landasan jual beli di Desa tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya jual beli tersebut dengan menggunakan sistem kebiasaan merubah harga secara

Jadi waktu pembayaran kepada petani adalah setelah si tengkulak menjual kembali sayurannya di pasar. Dan yang menjadi kebiasaan dengan jual beli sayuran ini adalah bahwa harga yang ditentukan diawal bisa berubah sewaktu-waktu di akhir pembayaran yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani.

³ Muid, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 2 Desember 2017.

⁴ Sartik, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 2 Desember 2017.

⁵ Ibid.,

Tengkulak memberi harga yang lebih murah dari perjanjian awal yang telah disepakati dengan berbagai alasan, yang semula harganya Rp 1.500.000,00 untuk 10 bundel bisa jadi dibayar hanya Rp 1.200.000,00 bahkan pernah juga dibayar hanya Rp 950.000,00. Dalam jual beli sayur mayur ini tidak ada sistem saling pesan. Jadi, tengkulak langsung datang ke tempat yaitu Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk membeli sayur mayur yang diinginkannya. Selain tidak ada sistem pesan, di Desa tersebut dalam jual beli sayur mayur juga tidak ada sistem tawar menawar dikarenakan harga yang ditetapkan oleh petani sudah sesuai dengan harga sayur di pasaran atau ditempat lain dan tengkulak sudah terbiasa dengan tradisi sistem tersebut.

Petani menanam berbagai jenis sayur-sayuran diantaranya:

- ⁶ Parto, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 8 Desember 2017.

- f. Daun Pepaya
- g. Daun keningker
- h. Terong

Sistem yang digunakan para tengkulak dalam membeli sayur para petani adalah dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir setelah si tengkulak menjual sayurannya ke pasar. Harga yang disepakati di awal perjanjian oleh kedua pihak antara tengkulak dan petani bisa berubah menjadi lebih rendah. Perubahan tersebut dilakukan secara sepihak oleh tengkulak yang menyebabkan merugikan salah satu pihak yaitu petani.

d. Jangka Waktu Pembayaran

yang telah mereka sepakati di awal, biasanya tengkulak merubah harga secara sepihak dengan alasan-alasan yang juga telah dijelaskan Penulis di atas.⁷

g. Pandangan Tengkulak terhadap Sistem Pembayaran di Akhir

Menurut Kasto umur 53 tahun (salah satu tengkulak di Desa Pedagangan), akan tetapi jika sayur yang kita jual laku semua dan harganya sesuai di pasaran, maka kita juga tidak memotong harga yang sangat rendah dari perjanjian di awal. Kalau untung kita banyak ya mungkin dipotong Rp. 100.000,00 atau Rp. 200.000,00 tidak lebih dari itu. Tapi kalau kita rugi banyak atas penjualan kita di pasar ya bisa saja sampai Rp.400.000,00.¹¹

¹⁰ Kusnadi, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 8 Desember 2017.

[illegible]

pembayaran di akhir pada praktik jual beli sayur mayur di Desa
Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

**C. Dampak Kebiasaan Merubah Harga secara Sepihak pada Jual Beli Sayur-
Mayur di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik**

Perubahan harga secara sepihak dalam jual beli sayur-mayur ini, sebenarnya banyak menimbulkan kerugian, karena pihak petani sudah mengeluarkan modal yang sangat besar untuk membeli obat untuk tanaman sayur, pupuk, dan untuk membayar buruh tani dalam menanam, buruh tani yang membantu dalam memupuk sayur, buruh tani yang membantu dalam memanen sayur, buruh tani yang membantu mengangkat sayur, dan lain sebagainya. Kemijo menyadari bahwa pekerjaan jual beli sayur-mayur tidak mudah, karena harus membutuhkan ketelitian dan harus lebih hati-hati dalam membeli merawat sayur agar tetap segar dan tidak ada cacat.¹²

Jadi hanya pihak petanilah yang merasakan kerugian atas perubahan harga secara sepihak tersebut. Dikarenakan harus menanggung semua kebutuhan yang harus mereka bayar yaitu upah buruh tani dan juga biaya perawatan tanaman seperti membeli obat-obatan, pupuk dan lain sebagainya.

¹² Kemijo, *Wawancara*, 2 Desember 2017.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MERUBAH HARGA SECARA SEPIHAK

Mencermati persoalan perubahan secara sepihak antara petani dan tengkulak yaitu dengan menurunkan harga dalam jual beli sayur-mayur di desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik memang terasa egoistis, karena petani seakan tidak berdaya mengatasi perilaku tengkulak atas potongan harga yang dilakukannya tersebut. Namun, para tengkulak merasa bahwa potongan harga yang dilakukannya dengan cara-cara di atas adalah sesuatu yang biasa dilakukan.

Seperti memotong harga ketika sayur yang didapatnya tidak laku banyak di pasar yang dikarenakan berbagai faktor yang telah dijelaskan di atas, sehingga jika terjadi hal-hal yang bisa mengakibatkan kecacatan pada sayur di pasar seperti layu karena tidak dengan cepat terjual atau akibat yang lainnya. Itu semua mereka lakukan, karena bagi mereka dengan cara seperti itu mereka dapat menerima ganti kerugian yang mereka alami, meski mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu cara yang benar.

61

pihak petani. Dan jika itu terjadi, maka lebih besar lagi kerugian yang dialami oleh pihak petani.

Selain alasan diatas, mengapa para petani kebanyakan menerima alasan tersebut, dikarenakan para petani harus menutup modal awal yang mereka gunakan sebelumnya dari pembelian obat-obatan tanaman sayur hingga proses pemanenan dan pendistribusian sayur berlangsung. Maka apabila hasil tersebut sudah bisa digunakan untuk menutup modal awal, maka para petani sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sayur.

Sebenarnya tindakan para tengkulak tersebut malah dapat merugikan dirinya sendiri, karena dengan cara tersebut menjadikan mereka tidak dipercaya lagi oleh pihak petani. Akibatnya mereka harus berganti-ganti petani lain yang dapat memberikan stok sayur kepada mereka.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan tengkulak sudah sering terjadi, hal ini sebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak yang bertransaksi khususnya bagi para tengkulak yang selalu melihat kerugian dari sisi mereka sendiri.

Pada dasarnya syari'at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan

Jual beli adalah merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Merujuk pada pengertian jual beli, praktik yang terjadi di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sudah terpenuhi rukunnya, yaitu adanya penjual, pembeli, dan shighat. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah SWT, dalam firman-Nya: Q.S. an-Nisa': 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

[illegible]

Di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ada sebuah adat kebiasaan yaitu melakukan transaksi jual beli sayur dengan merubah harga secara sepihak yaitu dengan cara menurunkan harga oleh tengkulak kepada petani. Dalam melakukan transaksi ini para pihak yaitu petani dan tengkulak bertemu secara langsung sehingga terjadi kesepakatan harga. Namun dalam masalah jual beli sayur ini yang terjadi di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, petani dan tengkulak tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan awal. Dalam praktek jual beli sayur ini tidak ada sistem pesan memesan dikarenakan tengkulak yang langsung datang ke lahan petani dan langsung membawa barangnya (sayur) dan petani bisa melihat dan memilih sayura-mayur yang diinginkan, sehingga dalam transaksi jual beli sayur ini tidak ada jual beli pesanan (*bay' al-salām*) dan juga *khiyār*.

[illegible]

Menurut jumhur ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya. Sudah peneliti kemukakan dalam bab sebelumnya orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya, kehendak sendiri atau tidak dipaksa, sama-sama suka,sehat akal nya, sudah dewasa atau bagi anak-anak harus mendapatkan izin dari walinya.³

Perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak dalam jual beli sayur-mayur di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya.

³ Ibid., 77.

Adapun perselisihan *ijāb* dan *qabūl* yang menguntungkan pihak mujib pada satu sisi saja, tidak pada sisi lainnya, maka perselisihan tersebut tidak menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali disertai dengan kesepakatan dengan pihak lainnya. Jadi tengkulak tersebut boleh-boleh saja melakukan potongan harga, akan tetapi harus dengan disertai kesepakatan petani, sehingga terjadi akad baru antara keduanya.

Pada dasarnya, syari'at Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan Al quran dan Sunnah Rasulullah.⁴ Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik ini, tradisi yang dilakukan dalam kegiatan jual beli sayur-mayur dengan merubah harga secara sepihak oleh tengkulak sangatlah merugikan salah satu pihak yaitu petani, walaupun begitu mau tidak mau petani harus merelakannya dengan adanya perubahan harga tersebut agar bisa kembali

[illegible]

Firman Allah pada surat al-A'raf (7):199

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”⁵

Dari penjelasan di atas maka jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.

[illegible]

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian secara seksama, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 70

1. Pihak petani seharusnya lebih tegas pada tengkulak yang sering melakukan pembayaran dikemudian hari, agar tidak terjadi penugakan pembayaran.
2. Seharusnya tengkulak melakukan pembicaraan terlebih dahulu kepada petani apabila mau melakukan penurunan harga untuk menghindari perselisihan dari masing-masing pihak.
3. Seharusnya peristiwa perubahan harga secara sepihak tersebut tidaklanh menjadi sebuah tradisi, karena perbuatan seperti itu tidaklah sesuai dengan ketentuan syar'i.

- Imam Ahmad bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin*, Jil. 4. Beirut, Libanon: Dar- Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.
- Kasto, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 8 Desember 2017.
- Kemijo, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 2 Desember 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqh*. Qahirah: Dar al-Qalam, tt.
- Kusnadi, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 8 Desember 2017.
- Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in. Terj. "Fathul Mu'in"*. Cet. Ke-1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Muid, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 2 Desember 2017.
- Parto, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 8 Desember 2017.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pratanto, Pius. A dan M. Dahlan al-Bary. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Rusyd (Ibnu), Abdul Wahid Muhammad. *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid". Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sa'di (al), Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah. Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1981.
- , *Fiqh Sunnah*. Cet. Ke-1. Terj. Nur Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- , *Penerjemah Muhammad Thalib, Fiqh Sunnah 12*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1999.
- Sartik, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 2 Desember 2017.
- Seniti, *Wawancara*, Desa Pedagangan, 17 Desember 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 2008.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. raja Grafindo Pustaka, 2002.
- , *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sumarto, “ Profil Desa”, *Data Desa Pedagangan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik*, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. cet ke-14. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zuhailī (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh. Juz 4*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.
- , *Fiqh Islam wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk. Depok: Gema Insani, 2007.
- , *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*. terj. Noer Iskandar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.